



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Sosial;
 - h. Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Pangan;
 - k. Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - l. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - s. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Kearsipan dan Perpustakaan;
 - v. Kelautan dan Perikanan;
 - w. Pariwisata;
 - x. Perkebunan;
 - y. Peternakan dan Pertanian;
 - z. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - aa. Perdagangan dan Perindustrian.

- (2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang meliputi:
 - a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Keuangan dan Aset;
 - e. Pendapatan; dan
 - f. Inspektorat;
- (3) Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD.
- (4) Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan meliputi :
 - a. Kecamatan Samboja
 - b. Kecamatan Muara Jawa
 - c. Kecamatan Sanga-Sanga
 - d. Kecamatan Loa Janan
 - e. Kecamatan Loa Kulu
 - f. Kecamatan Muara Muntai
 - g. Kecamatan Muara Wis
 - h. Kecamatan Kota Bangun
 - i. Kecamatan Tenggarong
 - j. Kecamatan Sebulu
 - k. Kecamatan Tenggarong Seberang
 - l. Kecamatan Anggana
 - m. Kecamatan Muara Badak
 - n. Kecamatan Marang Kayu
 - o. Kecamatan Muara Kaman
 - p. Kecamatan Kenohan
 - q. Kecamatan Kembang Janggut
 - r. Kecamatan Tabang
 - s. Kecamatan Kota Bangun Darat; dan
 - t. Kecamatan Samboja Barat.

2. Ketentuan Lampiran II.3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juni 2022
BUPATIKUTAIKARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 152

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/14/2/2022

LAMPIRAN II.3
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 8
 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN
 URUSAN PEMERINTAHAN YANG
 MENJADI KEWENANGAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Menjadi Kewenangan
 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	NILAI				TIPELOGI Perangkat Daerah
		Faktor UMUM	Faktor TEKNIS	Faktor Kesulitan Geografis	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	SAMBOJA	180	484	1.1	730	A
2	MUARA JAWA	180	484	1.1	730	A
3	SANGA-SANGA	180	420	1.1	660	A
4	LOA JANAN	180	547	1.1	800	A
5	LOA KULU	180	420	1.1	660	A
6	MUARA MUNTAL	180	484	1.1	730	A
7	MUARA WIS	180	484	1.1	730	A
8	KOTA BANGUN	180	484	1.1	730	A
9	TENG GARONG	180	420	1.1	660	A
10	SEBULU	180	484	1.1	730	A
11	TENG GARONG SEBERANG	180	484	1.1	730	A
12	ANGGANA	180	420	1.1	660	A
13	MUARA BADAQ	180	547	1.1	800	A
14	MARANG KAYU	180	420	1.1	660	A
15	MUARA KAMAN	180	484	1.1	730	A
16	KENOHAN	180	484	1.1	730	A
17	KEMBANG JANGGUT	180	484	1.1	730	A
18	TABANG	180	484	1.1	730	A
19	KOTA BANGUN DARAT					
20	SAMBOJA BARAT					

BUPATIKUTAIKARTANEGARA


 EDIDAMANSYAH